



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH INKLUSIF, SEKOLAH
INTEGRASI, SEKOLAH SATU ATAP DAN SEKOLAH TERBUKA
DI KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan yang sama bagi anak berkebutuhan khusus, anak yang berada di daerah terpencil, masyarakat adat terpencil, mengalami bencana alam, bencana sosial dan ekonomi dalam mengembangkan potensi dirinya, perlu dilaksanakan Pendidikan Sekolah Inklusif, Sekolah Terintegrasi, Sekolah Satu Atap dan Sekolah Terbuka sehingga semua anak mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhan dan hak asasinya;
 - b. bahwa dalam upaya mewujudkan pelayanan pendidikan yang merata dan terjangkau, dilakukan penyelenggaraan pendidikan layanan khusus sesuai kewenangan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar jenjang PAUD, SD dan SMP maka dipandang perlu Pendidikan Sekolah Inklusif, Sekolah Integrasi, Sekolah Satu Atap dan Sekolah Terbuka;
 - d. bahwa dalam menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Inklusif, Sekolah Integrasi, Sekolah Satu Atap dan Sekolah Terbuka di perlukan pedoman sebagai dasar kebijakan penyelenggaraannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

W
g H. S. f

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1637);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 206);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH INKLUSIF, SEKOLAH INTEGRASI, SEKOLAH SATU ATAP DAN SEKOLAH TERBUKA DI KABUPATEN KATINGAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Katingan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.
4. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan adalah Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.

W
g. A. Haf

5. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam menyelenggarakan Sistem Pendidikan Nasional oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten, Penyelenggara Pendidikan yang didirikan oleh Masyarakat dan Satuan Pendidikan agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan di bawah binaan Pemerintah Kabupaten Katingan.
7. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem Pendidikan pada satuan atau program Pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis Pendidikan agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional.
8. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan Pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti Pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan Pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya dalam sistem layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.
9. Pendidikan Khusus adalah sistem penyelenggaraan Pendidikan yang melayani anak berkebutuhan khusus.
10. Pendidikan Layanan Khusus adalah Pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi;
11. Pendidik adalah tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran melalui bimbingan dan pelatihan dan melakukan penelitian serta pengabdian kepada Masyarakat terutama bagi pendidik dan perguruan tinggi.
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota Masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
13. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus adalah peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial dan/atau potensi kecerdasan dan bakat Istimewa serta membutuhkan layanan Pendidikan secara khusus.
14. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah setiap anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensoris dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan serta mengalami hambatan juga kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
15. Guru Pendidikan Khusus adalah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi pendidik bagi peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial dan/atau potensi kecerdasan dan bakat Istimewa pada satuan Pendidikan khusus, satuan Pendidikan umum dan/atau satuan Pendidikan kejuruan.
16. Guru Pembimbing Khusus adalah guru yang memiliki kualifikasi Pendidikan dan/atau kompetensi di bidang Pendidikan khusus yang bertugas untuk memfasilitasi pelaksanaan layanan Pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus di Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif.
17. Tenaga Pendamping adalah orang yang memiliki kemampuan dan komitmen untuk mendampingi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di Satuan Pendidikan.
18. Pusat Sumber Pendidikan Inklusif adalah Lembaga/institusi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Masyarakat yang memberikan dukungan bagi sekolah atau satuan Pendidikan dan Masyarakat secara luas dalam implementasi Pendidikan Inklusif.

h
A.H.S.F

19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai ketuntasan hasil belajar.
20. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
21. Standar sarana prasarana minimal bagi sekolah/madrasah penyelenggara Pendidikan Inklusif adalah ukuran minimal sarana prasarana yang diperlukan oleh setiap satuan pendidikan untuk dapat menyelenggarakan Pendidikan Inklusif regular dan berkesinambungan.
22. Pendidikan formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan dasar, Pendidikan menengah dan Pendidikan atas;
23. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem Pendidikan di seluruh wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
24. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis dan jenjang Pendidikan formal dan nonformal yang diampunya;
25. Standar Kompetensi adalah kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan;
26. Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi kelulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata Pelajaran, dan kompetensi silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh guru;
27. Standar Kompetensi Guru adalah suatu pernyataan tentang kriteria yang dipersyaratkan, ditetapkan dan disepakati Bersama dalam bentuk penguasaan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap bagi seorang tenaga kependidikan sehingga layak disebut kompeten;
28. Guru adalah Pendidik Profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik jalur Pendidikan formal pada jenjang Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah;
29. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Satu Atap;
30. Profesi Guru adalah pekerjaan atau jabatan yang memerlukan kemampuan intelektual khusus, yang diperoleh melalui kegiatan belajar dan pelatihan yang bertujuan untuk menguasai keterampilan atau keahlian dalam melayani orang lain, dengan memperoleh upah dan gaji dalam jumlah tertentu;
31. Profesional adalah kemampuan melakukan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan pengabdian diri kepada pihak lain;
32. Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang Pendidikan dan sertifikat kompetensi guru yang harus dimiliki oleh seorang guru, sesuai dengan jenis dan jenjang formal yang diampunya;
33. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian kinerja Guru;
34. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu Pendidikan terhadap komponen Pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis Pendidikan sebagai bentukan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pendidikan;
35. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan Pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu;

W
y. h. f

36. Kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan Pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan Pendidikan;
37. Kurikulum adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh satuan Pendidikan;
38. Pendidikan khusus adalah penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan kekhasan budaya, aspirasi, dan potensi Masyarakat khususnya Kabupaten Katingan;
39. Sekolah Terintegrasi adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan yang dilaksanakan antar jenjang Pendidikan dalam satu lokasi dan memiliki satu organisasi serta satu manajemen;
40. Sekolah Satu Atap adalah penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
41. Sekolah Satu Atap adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan Pendidikan suatu kelompok masyarakat dengan jumlah peserta didik minimal 3 (tiga) orang;
42. Sekolah Terbuka adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari sekolah induk dengan penyelenggaraan pendidikannya menggunakan metode jarak jauh;
43. Sekolah darurat adalah bentuk satuan Pendidikan formal yang didirikan pada saat situasi bencana alam dan/atau bencana sosial yang bersifat sementara;
44. Sekolah Induk adalah sekolah yang memenuhi syarat untuk menjadi Pembina dari satu atau lebih bentuk layanan Pendidikan Layanan Khusus;
45. Metode Belajar Mandiri adalah proses belajar yang dilakukan peserta didik secara perorangan dan/atau kelompok dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan mendapat bantuan atau bimbingan belajar atau tutorial sesuai kebutuhan;
46. Belajar tuntas adalah suatu sistem belajar yang mengutamakan tingkat penguasaan pada level kompetensi tertentu bagi setiap peserta didik;
47. Tutor adalah pendidik yang memberikan bantuan belajar kepada peserta didik;
48. Pendidik Kunjung adalah guru mata Pelajaran pada sekolah induk yang diberi tugas untuk mengajar di Satuan Pendidikan Terbuka sesuai mata Pelajaran yang diampu;
49. Tempat Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat TKB adalah bagian dari satuan Pendidikan berupa tempat atau ruang yang representatif untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan Pendidikan Inklusif adalah menyediakan wadah kepada semua peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus, hambatan dan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
- (2) Maksud penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Terintegrasi adalah salah satu bentuk upaya pemerintah melayani peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat terpencil, daerah yang mengalami bencana alam atau bencana sosial serta segi ekonomi tidak mampu;
- (3) Maksud penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Satu Atap untuk:
 - a. Memperluas layanan Pendidikan Dasar atau meningkatkan daya tampung SMP pada daerah 3T (Terpencil, Tertinggal, Terdepan/Terluar) guna menunjang penuntasan wajib belajar Pendidikan dasar 9 tahun;



- b. Mendekatkan Sekolah Menengah Pertama dengan Sekolah Dasar Pendukungnya;
 - c. Memberikan kesempatan dan peluang bagi anak untuk melanjutkan pendidikannya dan;
 - d. Meningkatkan partisipasi Masyarakat.
- (4) Maksud penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Terbuka untuk:
- a. Memperluas layanan Pendidikan dasar atau meningkatkan daya tampung Sekolah Menengah Pertama pada daerah 3T (Terpencil, Tertinggal, Terdepan/Terluar) guna menunjang penuntasan wajib belajar Pendidikan dasar 9 tahun;
 - b. Memberikan akses layanan Pendidikan dasar dengan pengelolaannya pendidik kunjung dari sekolah induk Sekolah Menengah Pertama Reguler.
 - c. Melayani peserta didik mengalami kendala aksesibilitas menuju lokasi ke sekolah terbatas.
- (5) Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Terbuka bertujuan untuk mempercepat penuntasan wajib belajar Pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan mutu Pendidikan Dasar;
- (6) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bertujuan untuk:
- a. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan bermutu sesuai minat, bakat, potensi, serta kebutuhan dan kemampuannya;
 - b. Mewujudkan layanan pendidikan yang memfasilitasi keanekaragaman dan berlaku adil kepada semua peserta didik;
 - c. Meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan untuk menuju masyarakat yang inklusif.
 - d. Mempercepat penuntasan wajib belajar Pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan mutu Pendidikan Dasar.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Sekolah Terintegrasi, Sekolah Satu Atap dan Sekolah Terbuka yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan;
- b. pengembangan dan percepatan;
- c. pembinaan;
- d. pengawasan dan evaluasi;
- e. peran serta dan tanggung jawab masyarakat;
- f. penghargaan dan pendanaan.

BAB IV MEKANISME PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF, SEKOLAH TERINTEGRASI, SEKOLAH SATU ATAP DAN SEKOLAH TERBUKA Pasal 4

- (1) Satuan Pendidikan pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan menyelenggarakan Pendidikan Inklusif.
- (2) Satuan Pendidikan memprioritaskan untuk menerima dan memberi layanan Pendidikan yang bermutu kepada Peserta Didik Berkebutuhan Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Satuan Pendidikan Sekolah Terintegrasi didirikan berdasarkan kebutuhan dari Masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah.



- (4) Sekolah terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan pendidikan yang dilaksanakan antar jenjang Pendidikan dalam satu sekolah.
- (5) Satuan Pendidikan Sekolah Satu Atap didirikan berdasarkan kebutuhan dari Masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (6) Lokasi Pendirian Sekolah Menengah Pertama Satu Atap diprioritaskan di daerah tertinggal atau karakteristik wilayah yang terisolir dan terpencil.
- (7) Lokasi Pendirian Sekolah Menengah Pertama Satu Atap yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pada daerah tersebut terdapat setidaknya satu kelompok pemukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1.000 jiwa dengan jumlah peserta didik minimal 3 (tiga) orang.
- (8) Lokasi Pendirian Sekolah Menengah Pertama Satu Atap yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sekolah Menengah Pertama Satu Atap didirikan di lokasi yang sama dengan Sekolah Dasar (SD) penunjangnya.
- (9) Satuan Pendidikan Sekolah Terbuka, dengan ketentuan Sekolah Menengah Pertama reguler sebagai sekolah induk memiliki struktur pengelola paling sedikit terdiri atas :
 - a. Kepala sekolah;
 - b. Pendidik Kunjung;
 - c. Tenaga Kependidikan; dan
 - d. Guru Pamong.
- (10) Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Terbuka dapat dilaksanakan dalam mekanisme:
 - a. Modul Tunggal atau;
 - b. Modus ganda.
- (11) Pelaksanaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Terbuka dalam modus Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan melalui program moda jarak jauh.
- (12) Pelaksanaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Terbuka dalam modus Ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan melalui program pendidikan baik secara tatap muka maupun jarak jauh;
- (13) Rencana induk pengembangan Sekolah terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) bahwa sekolah induk Pengelola Sekolah Menengah Pertama reguler berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan untuk merekognisi keberadaan komponen pengelola Sekolah Menengah Pertama Terbuka secara system melalui jalur administratif secara digital maupun manual;
- (14) Legalitas Penyelenggara Sekolah Menengah Pertama Terbuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (8) bahwa sekolah induk pengelola Sekolah Menengah Pertama reguler yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya memperoleh Surat Izin Pendirian atau Penghentian Izin Penyelenggara Sekolah Menengah Pertama Terbuka, berkewajiban mengirimkan tembusan kepada Direktorat Sekolah Menengah Pertama dan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 5

Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sesuai kewenangannya bertanggung jawab dalam menyediakan:

- a. Guru Pendidikan Khusus dan/atau Guru Pembimbing Khusus;
- b. Tenaga Pendamping;
- c. Pendidik Kunjung;
- d. Sarana dan prasarana yang dapat diakses;
- e. Layanan Pendidikan yang sesuai dengan potensi, minat, bakat dan kebutuhan khusus;



- f. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki pemahaman dan kompetensi dalam memberikan layanan Pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus;
- g. Kurikulum;
- h. Sumber peserta didik;
- i. Sumber pembiayaan;
- j. Studi kelayakan;
- k. Rencana induk pengembangan sekolah terbuka;
- l. Legalitas penyelenggara.

Pasal 6

Guru Pendidikan Khusus dan Guru Pembimbing Khusus sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf a mempunyai tugas:

- a. Menyusun instrumen asesmen Pendidikan Bersama dengan guru kelas/guru mata Pelajaran;
- b. Membangun sistem koordinasi antara guru, pihak sekolah dan orang tua peserta didik berkebutuhan khusus;
- c. Melaksanakan pendampingan bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada kegiatan pembelajaran Bersama dengan guru kelas/guru mata Pelajaran dan tenaga pendamping;
- d. Memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus kepada peserta didik berkebutuhan khusus selama kegiatan pembelajaran;
- e. Memberikan layanan konsultatif kepada guru kelas dan/atau guru mata Pelajaran agar dapat memberikan pelayanan Pendidikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus sesuai dengan potensi, minat dan bakatnya; dan
- f. Memberikan layanan program kebutuhan khusus.

Pasal 7

- (1) Setiap peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus berhak untuk mengikuti Pendidikan atau pembelajaran pada satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif sesuai kebutuhan dan kemampuannya.
- (2) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1), meliputi:
 - a. Tunanetra
 - b. Tunarungu
 - c. Tunawicara
 - d. Tunagrahita
 - e. Tunadaksa
 - f. Tunalaras
 - g. Berkesulitan belajar
 - h. Lambat belajar
 - i. Autis
 - j. Memiliki gangguan motorik
 - k. Menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya
 - l. Memiliki kelainan lainnya atau
 - m. Tunaganda
- (3) Peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus yang belum memungkinkan mendapatkan layanan pada satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif dan atas saran ahli dapat mengikuti Pendidikan pada satuan pendidikan luar biasa.

W
A. H. G. P

Pasal 8

- (1) Dalam membantu pelaksanaan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan perilaku dan intelektual, pemerintah Kabupaten Katingan dapat menyediakan Tenaga Pendamping.
- (2) Tenaga Pendamping sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh seorang dokter, psikolog atau terapis di bawah pengawasan guru Pendidikan khusus dan/atau guru pembimbing khusus.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam menyelenggarakan Pendidikan Inklusif, Sekolah Satu Atap dan Sekolah Terbuka Pemerintah Daerah dapat:
 - a. Menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan, workshop, bimbingan teknis, pembinaan atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggara Pendidikan Inklusif secara sistematis dan berkesinambungan;
 - b. Membentuk gugus atau pusat sumber sebagai wadah berbagi pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan bagi guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus tentang pembelajaran inklusif;
 - c. Memfasilitasi kegiatan guru kunjung ke gugus atau ke sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif, Sekolah Satu Atap dan Sekolah Terbuka;
 - d. Memfasilitasi peningkatan kualifikasi bagi guru kelas dan guru mata pelajaran untuk melanjutkan pendidikan ke program Pendidikan Inklusif, Sekolah Satu Atap dan Sekolah Terbuka.
- (2) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan harus mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalitas di bidang Pendidikan Inklusif, Sekolah Satu Atap dan Sekolah Terbuka.

Pasal 10

- (1) Kurikulum dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam penyelenggaraan pendidikan Inklusif menggunakan kurikulum reguler yang berlaku di sekolah umum; namun memperhatikan keragaman kebutuhan peserta didik di sekolah, penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dapat melakukan penyesuaian kurikulum reguler;
 - b. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, minat dan bakat bagi peserta didik berkebutuhan khusus;
 - c. Penilaian hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan serta mengacu pada kurikulum yang diterapkan pada masing-masing sekolah pada saat itu;
 - d. Peserta didik berkebutuhan khusus yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum kekhususan dapat mengikuti ujian yang sesuai dengan program kekhususannya.
- (2) Penyesuaian kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pengembang kurikulum sekolah yang terdiri atas guru kelas, guru mata pelajaran, Guru Pendidikan Khusus dan/atau Guru Pembimbing Khusus.

Pasal 11

- (1) Sarana dan prasarana pada satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif, Sekolah Satu Atap dan Sekolah Terbuka adalah sarana dan prasarana yang aksesibel.

h
A. h f

- (2) Sarana dan prasarana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Ruang sumber yang dirancang untuk memberikan layanan program kebutuhan khusus;
 - b. *Guiding block*;
 - c. Bidang miring yang dipasang sebagai pengganti tangga yang memungkinkan pengguna kursi roda lebih mudah untuk mengakses ke dalam sebuah ruangan dan
 - d. Toilet yang ramah bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Pasal 12

Setiap satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif, Sekolah Terintegrasi, Sekolah Satu Atap dan Sekolah Terbuka dapat bekerja sama dan membangun jaringan dengan:

- a. Orang tua/ wali peserta didik;
- b. Masyarakat sekitar satuan pendidikan ;
- c. Pusat sumber Pendidikan Inklusif;
- d. Unit Layanan Disabilitas (ULD);
- e. Organisasi profesi;
- f. Lembaga rehabilitasi;
- g. Klinik terapi;
- h. BUMN/BUMD/BUMS;
- i. Mitra pembangunan;
- j. Lembaga swadaya masyarakat;
- k. Organisasi penyandang disabilitas; dan
- l. Lembaga terkait lainnya, baik instansi pemerintah maupun swasta.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Dinas Pendidikan melakukan pembinaan terhadap penyelenggara Pendidikan Sekolah Inklusif, Sekolah Terintegrasi, Sekolah Satu Atap dan Sekolah Terbuka.
- (2) Dinas Pendidikan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara Pendidikan Sekolah Inklusif, Sekolah Terintegrasi, Sekolah Satu Atap dan Sekolah Terbuka.
- (3) Dinas Pendidikan melakukan evaluasi terhadap penyelenggara Pendidikan Sekolah Inklusif, Sekolah Terintegrasi, Sekolah Satu Atap dan Sekolah Terbuka.
- (4) Dinas Pendidikan melakukan pelaporan terhadap penyelenggara Pendidikan Sekolah Inklusif, Sekolah Terintegrasi, Sekolah Satu Atap dan Sekolah Terbuka.
- (5) Dinas Pendidikan melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Sekolah Inklusif, Sekolah Terintegrasi, Sekolah Terbuka dan Sekolah Satu Atap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pembinaan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, proses pembelajaran, dan kelembagaan; dan b. pengembangan sistem penjaminan mutu penyelenggaraan Sekolah Inklusif, Sekolah Terbuka dan Sekolah Satu Atap.
- (6) Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada ayat (2) meliputi Penyelenggaraan dan Pengelolaan Sekolah Inklusif, Sekolah Terintegrasi, Sekolah Terbuka dan Sekolah Satu Atap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara:
 - a. Pemantauan, evaluasi, penilaian dan atau melakukan inspeksi mendadak terhadap obyek yang akan diperiksa; dan

W
Y. H. K. F.

- b. Meneliti, menguji, memeriksa dan atau meneliti informasi pengaduan dari anggota masyarakat tentang hambatan, penyimpangan dan atau penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan pada Sekolah Inklusif, Sekolah Terbuka dan Sekolah Satu Atap.
- (7) Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan, Komisi yang membidangi Pendidikan.
 - (8) Hasil evaluasi penyelenggara Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun berikutnya.
 - (9) Dinas Pendidikan melakukan Pelaporan atau Pengendalian dalam penyelenggaraan Sekolah Inklusif, Sekolah Terbuka dan Sekolah Satu Atap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dalam rangka:
 - a. Pemantauan/ monitoring terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan Sekolah Inklusif, Sekolah Terbuka dan Sekolah Satu Atap;
 - b. Pengukuran pencapaian proses pembelajaran Sekolah Inklusif, Sekolah Terbuka dan Sekolah Satu Atap;
 - c. Fasilitasi pengelolaan Sekolah Inklusif, Sekolah Terbuka dan Sekolah Satu Atap untuk dapat saling berinteraksi dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapi; dan
 - d. Pemberian masukan sebagai tindak lanjut penyelesaian permasalahan.

BAB VI
PENGHARGAAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 14

- (1) Bupati Katingan dapat memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang memiliki perhatian, dukungan, komitmen dan peran lainnya dalam pengembangan dan peningkatan mutu layanan Pendidikan Inklusif, Sekolah Terintegrasi, Sekolah Satu Atap dan Sekolah Terbuka yaitu:
 - a. Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif, Sekolah Satu Atap dan Sekolah Terbuka;
 - b. Kepala Sekolah;
 - c. Pendidik;
 - d. Tenaga Kependidikan;
 - e. Guru Pendamping Khusus;
 - f. Tenaga Pendamping; dan/atau
 - g. Guru Kunjung;
 - h. Guru berprestasi;
 - i. Mitra pembangunan/ *stakeholder*
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi administratif kepada satuan pendidikan atau pihak lainnya baik secara perseorangan atau bersama-sama yang tidak melaksanakan tugas/kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Penghentian aktifitas bagi satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif.



- (3) Sanksi untuk satuan pendidikan akan diberikan setelah Dinas Pendidikan melakukan pembinaan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 16

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada perangkat daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan Pendidikan Inklusif, Sekolah Terintegrasi, Sekolah Satu Atap dan Sekolah Terbuka pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dari Anggaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Bantuan dari Orang Tua/Wali peserta didik dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 24 Juli 2024

Pj. BUPATI KATINGAN,



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 24 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024 NOMOR 788

PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KATINGAN
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH INKLUSIF,
SEKOLAH INTEGRASI, SEKOLAH SATU ATAP DAN SEKOLAH TERBUKA
DI KABUPATEN KATINGAN

BAB I
PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 tahun 2016 perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus;

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pendidikan Sekolah Inklusif, Sekolah Integrasi, Sekolah Satu Atap dan Sekolah Terbuka ini dimaksudkan sebagai dasar dasar pelaksanaan amanat peraturan perundang – undangan lebih tinggi dan sebagai dasar penyelenggaraan Pendidikan di Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan.

3. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai adalah adanya dasar hukum tentang penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Inklusif, Sekolah Integrasi, Sekolah Satu Atap dan Sekolah Terbuka di Kabupaten Katingan.

4. SUMBER PENDANAAN

Seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyusunan Peraturan Bupati Katingan tentang Pendidikan Sekolah Inklusif, Sekolah Integrasi, Sekolah Satu Atap dan Sekolah Terbuka Tahun Anggaran 2024 tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024, khususnya pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang berada dibawah organisasi perangkat daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.

5. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Rencana pelaksanaan kegiatan disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan/penyelesaian kegiatan. Adapun

waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut direncanakan dari bulan Maret 2024, yang meliputi keseluruhan tahapan mulai dari persiapan administrasi dan pengolahan data awal, pengajuan ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan penyampaian ke Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB II

JANGKAUAN DAN ARAH MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI

1. KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Bupati adalah Bupati Katingan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.
6. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan adalah Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.
7. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam menyelenggarakan Sistem Pendidikan Nasional oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten, Penyelenggara Pendidikan yang didirikan oleh Masyarakat dan Satuan Pendidikan agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan di bawah binaan Pemerintah Kabupaten Katingan.
9. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem Pendidikan pada satuan atau program Pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis Pendidikan agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional.
10. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan Pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti Pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan Pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya dalam sistem layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.
11. Pendidikan Khusus adalah sistem penyelenggaraan Pendidikan yang melayani anak berkebutuhan khusus.
12. Pendidikan Layanan Khusus adalah Pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi;
13. Pendidik adalah tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran

melalui bimbingan dan pelatihan dan melakukan penelitian serta pengabdian kepada Masyarakat terutama bagi pendidik dan perguruan tinggi.

14. Tenaga Kependidikan adalah anggota Masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
15. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus adalah peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial dan/atau potensi kecerdasan dan bakat Istimewa serta membutuhkan layanan Pendidikan secara khusus.
16. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah setiap anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensoris dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan serta mengalami hambatan juga kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
17. Guru Pendidikan Khusus adalah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi pendidik bagi peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial dan/atau potensi kecerdasan dan bakat Istimewa pada satuan Pendidikan khusus, satuan Pendidikan umum dan/atau satuan Pendidikan kejuruan.
18. Guru Pembimbing Khusus adalah guru yang memiliki kualifikasi Pendidikan dan/atau kompetensi di bidang Pendidikan khusus yang bertugas untuk memfasilitasi pelaksanaan layanan Pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus di Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif.
19. Tenaga Pendamping adalah orang yang memiliki kemampuan dan komitmen untuk mendampingi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di Satuan Pendidikan.
20. Pusat Sumber Pendidikan Inklusif adalah Lembaga/institusi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Masyarakat yang memberikan dukungan bagi sekolah atau satuan Pendidikan dan Masyarakat secara luas dalam implementasi Pendidikan Inklusif.
21. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai ketuntasan hasil belajar.
22. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
23. Standar sarana prasarana minimal bagi sekolah/madrasah penyelenggara Pendidikan Inklusif adalah ukuran minimal sarana prasarana yang diperlukan oleh setiap satuan pendidikan untuk dapat menyelenggarakan Pendidikan Inklusif regular dan berkesinambungan.
24. Pendidikan formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan dasar, Pendidikan menengah dan Pendidikan atas;

25. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem Pendidikan di seluruh wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
26. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis dan jenjang Pendidikan formal dan nonformal yang diampunya;
27. Standar Kompetensi adalah adalah kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan;
28. Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi kelulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata Pelajaran, dan kompetensi silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh guru;
29. Standar Kompetensi Guru adalah suatu pernyataan tentang kriteria yang dipersyaratkan, ditetapkan dan disepakati Bersama dalam bentuk penguasaan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap bagi seorang tenaga kependidikan sehingga layak disebut kompeten;
30. Guru adalah Pendidik Profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik jalur Pendidikan formal pada jenjang Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah;
31. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Satu Atap;
32. Profesi Guru adalah pekerjaan atau jabatan yang memerlukan kemampuan intelektual khusus, yang diperoleh melalui kegiatan belajar dan pelatihan yang bertujuan untuk menguasai keterampilan atau keahlian dalam melayani orang lain, dengan memperoleh upah dan gaji dalam jumlah tertentu;
33. Profesional adalah kemampuan melakukan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan pengabdian diri kepada pihak lain;
34. Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang Pendidikan dan sertifikat kompetensi guru yang harus dimiliki oleh seorang guru, sesuai dengan jenis dan jenjang formal yang diampunya;
35. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian kinerja Guru;
36. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu Pendidikan terhadap komponen Pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis Pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan Pendidikan;
37. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan Pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu;
38. Kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan Pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan Pendidikan;
39. Kurikulum adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh satuan Pendidikan;

40. Pendidikan khusus adalah penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan kekhasan budaya, aspirasi, dan potensi Masyarakat khususnya Kabupaten Katingan;
41. Sekolah Terintegrasi adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan yang dilaksanakan antar jenjang Pendidikan dalam satu lokasi dan memiliki satu organisasi serta satu manajemen;
42. Sekolah Satu Atap adalah penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
43. Sekolah Satu Atap adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan Pendidikan suatu kelompok masyarakat dengan jumlah peserta didik minimal 3 (tiga) orang;
44. Sekolah Terbuka adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari sekolah induk dengan penyelenggaraan pendidikannya menggunakan metode jarak jauh;
45. Sekolah darurat adalah bentuk satuan Pendidikan formal yang didirikan pada saat situasi bencana alam dan/atau bencana sosial yang bersifat sementara;
46. Sekolah Induk adalah sekolah yang memenuhi syarat untuk menjadi Pembina dari satu atau lebih bentuk layanan Pendidikan Layanan Khusus;
47. Metode Belajar Mandiri adalah proses belajar yang dilakukan peserta didik secara perorangan dan/atau kelompok dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan mendapat bantuan atau bimbingan belajar atau tutorial sesuai kebutuhan;
48. Belajar tuntas adalah suatu sistem belajar yang mengutamakan tingkat penguasaan pada level kompetensi tertentu bagi setiap peserta didik;
49. Tutor adalah pendidik yang memberikan bantuan belajar kepada peserta didik;
50. Pendidik Kunjung adalah guru mata Pelajaran pada sekolah induk yang diberi tugas untuk mengajar di Satuan Pendidikan Terbuka sesuai mata Pelajaran yang diampu;
51. Tempat Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat TKB adalah bagian dari satuan Pendidikan berupa tempat atau ruang yang representative untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran.

2. MATERI MUATAN PERATURAN BUPATI

1. **Pasal 2** berdasarkan sebagaimana yang tertuang dalam ayat angka 1 s.d. angka 8, bahwa Kepala Daerah melalui Dinas Pendidikan wajib menyelenggarakan Pendidikan Inklusif, Integrasi, Sekolah Satu Atap dan Sekolah Terbuka di wilayah Kabupaten Katingan;
2. **Pasal 3** ruang lingkup penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Sekolah Terintegrasi, Sekolah Satu Atap dan Sekolah Terbuka terkait penyelenggaraan, pengembangan dan percepatan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi, peran serta masyarakat, penghargaan dan pendanaan;

3. **Pasal 4** terkait lokasi pendirian dan legalitas penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Sekolah Terintegrasi, Sekolah Satu Atap dan Sekolah Terbuka;
4. **Pasal 5** terkait penyediaan tenaga pendidikan atau tenaga guru penyelenggara Pendidikan Inklusif, Sekolah Terintegrasi, Sekolah Satu Atap dan Sekolah Terbuka di Kabupaten Katingan;
5. **Pasal 6** terkait tugas dan tanggung jawab dari **Pasal 5** dalam penyelenggara Pendidikan Inklusif, Sekolah Terintegrasi, Sekolah Satu Atap dan Sekolah Terbuka di Kabupaten Katingan;
6. **Pasal 7** terkait hak-hak anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti Pendidikan pada satuan Pendidikan;
7. **Pasal 9** dimaksud untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan maka penyelenggara pendidikan melalui Pemerintah Daerah agar mengadakan pelatihan, workshop, bimbingan teknis maupun pembinaan lainnya;
8. **Pasal 10** dalam Penyelenggara Pendidikan Inklusif, Sekolah Terintegrasi, Sekolah Satu Atap dan Sekolah Terbuka menerapkan kurikulum berlaku masing-masing sekolah pada saat itu sedangkan **ayat 1 huruf d** untuk anak berkebutuhan khusus dapat mengikuti atau menyesuaikan kurikulum kekhususan yang dibuat oleh Guru Pembimbing Khusus (GPK) di Sekolah.
9. **Pasal 11** terkait sarana dan prasarana untuk Pendidikan Inklusif wajib ruang belajar memberikan pelayanan program anak kebutuhan khusus misalnya: memasang *Guiding Block*, Bidang miring sebagai pengganti tangga dan Toilet yang ramah bagi peserta didik kebutuhan khusus.
10. **Pasal 12** Pelaksanaan Pendidikan Inklusif, Sekolah Integrasi, Sekolah Satu Atap dan Sekolah Terbuka dapat bekerja sama dan bermitra atau membangun jaringan dengan pihak mana yang mendukung untuk perkembangan satuan pendidikannya.
11. **Pasal 13** Terkait hal ini Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan wajib melakukan Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan terkait penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Inklusif, Sekolah Terintegrasi, Sekolah Satu Atap dan Sekolah Terbuka di Kabupaten Katingan.
12. **Pasal 14** Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dapat memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Sekolah Terintegrasi, Sekolah Satu Atap dan Sekolah Terbuka.
13. **Pasal 15** Kepala Daerah memberikan sanksi administratif kepada Satuan Pendidikan jika tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan peundang-undangan.

14. **Pasal 16** segala biaya terkait Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Sekolah Terintegrasi, Sekolah Satu Atap dan Sekolah Terbuka dibebankan pada Anggaran Daerah Kabupaten Katingan.

BAB III

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Ruang lingkup muatan materi yang akan diatur dalam Peraturan Bupati ini yang meliputi :

1. Ketentuan Umum
2. Maksud dan Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Sekolah Integrasi, Sekolah Satu Atap dan Sekolah Terbuka;
3. Ruang Lingkup Pendidikan Inklusif, Sekolah Integrasi, Sekolah Satu Atap dan Sekolah Terbuka;
4. Mekanisme Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Sekolah Integrasi, Sekolah Satu Atap dan Sekolah Terbuka;
5. Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Sekolah Integrasi, Sekolah Satu Atap dan Sekolah Terbuka;
6. Penghargaan dan Sanksi Administratif Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Sekolah Integrasi, Sekolah Satu Atap dan Sekolah Terbuka;
7. Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Sekolah Integrasi, Sekolah Satu Atap dan Sekolah Terbuka;

2. SARAN

Agar pelaksanaan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Sekolah Integrasi, Sekolah Satu Atap dan Sekolah Terbuka, maka diperlukan :

1. Data pendukung penyusunan rancangan Peraturan Bupati yang dapat dipertanggungjawabkan;
2. Kerjasama seluruh dinas yang terkait Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Sekolah Integrasi, Sekolah Satu Atap dan Sekolah Terbuka;
3. Perlunya dukungan pembiayaan yang cukup untuk melakukan pembahasan dan sosialisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Sekolah Terintegrasi, Sekolah Satu Atap dan Sekolah Terbuka.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004);
5. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Pemukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 053/U/1996 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Terbuka;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2102);

21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 tahun 2016 perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi R.I. Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
26. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun 2023;
27. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi khusus.
28. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.

KEPALA DINAS
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KATINGAN



FERISO, SE
Pembina Utama Muda
NIP.196506161992031013